



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 222 / Pdt.P / 2016 / PN. DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

1 BENNARO SOEMARGO, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Surabaya, 22 Juni 1964 Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, NIK 5171012206640003,

2 LINDA KARTA WIJAYA, Perempuan, tempat tanggal lahir, Bandung 20 Oktober 1964, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 5171016010640003,

Keduanya beralamat di Jalan Tukad Sari Kuning No.3 Denpasar, Kel/Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan tlp.085 1379999, selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----PARA PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 222/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 13 Mei 2016 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 222/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 17 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman perkara No. 222/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 222/Pdt.P/2016/PN.Dps tanggal 13 Mei 2016, para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Para pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Denpasar tanggal 22 Desember 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 445/1994, tanggal 22 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama HUGO DIANPUTRA, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Jakarta, 09 Nopember 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1.111/U/JT/1998, tanggal 31 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur ;
3. Bahwa surat-surat pribadi milik anak Para Pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KK memakai nama HUGO DIANPUTRA, sedangkan di Ijasah memakai nama HUGO DIANPUTRA SOEMARGO ;
4. Bahwa karena perbedaan nama anak Para Pemohon tersebut maka Para Pemohon ingin menambah nama belakang orangtua tersebut yang bernama SOEMARGO di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KK, yang semula tertulis HUGO DIANPUTRA, ditambah menjadi HUGO DIANPUTRA SOEMARGO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kurangnya penambahan nama anak Para Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaedah sosial maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon:

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menambah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KK yang semula bernama HUGO DIANPUTRA, ditambah menjadi HUGO DIANPUTRA SOEMARGO;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan tentang penambahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

Halaman 3 dari 8 halaman perkara No. 222/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung Nomor 5171012206640003 tertanggal 31 Desember

2013, diberi tanda P-1 ;

2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 517101610640003 tertanggal 21 Desember

2013, diberi tanda P-2 ;

3 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 445/1994 tertanggal 22 Desember 1994,

diberi tanda bukti P-3 ;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran 1.111/U/JT/1998 tertanggal 31 Desember 1998,

diberi tanda bukti P-4 ;

5 Foto copy Surat keterangan Ijazah (Sementara) SMA atas nama Hugo Dianputra

Soemargo, diberi tanda bukti P-5 ;

6 Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171010606070106 tertanggal 13 April 2016,

diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SENNYANA THEDJA** dan **JOHAN RENALDO DENNIS** dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi SENNYANA THEDJA.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi ;
- Bahwa masalah yang diajukan Pemohon karena nama cucu saksi yang bernama Hugo Dianputra ditambah menjadi Hugo Dianputra Soemargo;
- Bahwa nama cucu Pemohon didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ditulis Hugo Dianputra sedangkan didalam Ijazah dan surat-surat lainnya ditulis Hugo Dianputra Soemargo, sehingga dari Kantor Catatan Sipil menyarankan agar mengajukan Penetapan di Pengadilan;
- Bahwa saksi setuju nama cucu saksi ditambah Soemargo sesuai dengan nama bapaknya yaitu dari Hugo Dianputra ditambah menjadi Hugo Dianputra Soemargo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menambah nama anaknya dipergunakan untuk keperluan anak

para Pemohon dikemudian hari ;

2 Saksi JOHAN RENALDO DENNIS

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Hugo Dianputra Soemargo dan Linggo Dianputra Soemargo ;
- Bahwa para Pemohon menambah nama anaknya Hugo Dianputra menjadi Hugo Dianputra Soemargo sesuai dengan nama yang tercantum dalam Ijazah ;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, para Pemohon mengemukakan bahwa para Pemohon merubah nama anaknya yang semula bernama HUGO DIANPUTRA dirubah menjadi HUGO DIANPUTRA SOEMARGO agar nama anak para Pemohon sesuai dengan Ijazah. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon agar atas penambahan nama anak para Pemohon tersebut ditambah dan diperbaiki berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu Sennyana Thedja dan Johan Renaldo Dennis yang diajukan oleh para Pemohon menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama HUGO DIANPUTRA SOEMARGO pada waktu pembuatan Akta Kelahiran ditulis dan Kartu Keluarga namanya HUGO DIANPUTRA sehingga ada perbedaan penulisan nama anak para Pemohon didalam Akta Kelahiran dan surat-surat lainnya ;

Halaman 5 dari 8 halaman perkara No. 222/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sahnya penambahan nama anak para Pemohon tersebut

memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, ternyata permohonan para Pemohon telah diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon yang namanya dimohonkan untuk ditambah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, Agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya atas redaksionalnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat hukum yang berlaku dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberi ijin kepada para Pemohon untuk menambah nama anak para Pemohon yang semula ditulis HUGO DIANPUTRA ditambah menjadi HUGO DIANPUTRA SOEMARGO ;
- 3 Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang penetapan penambahan nama anak para Pemohon dari yang semula bernama HUGO DIANPUTRA ditambah menjadi HUGO DIANPUTRA SOEMARGO kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar dicatat dalam

daftar yang tersedia dan diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 30 Mei 2016, oleh kami **HADI MASRURI, SH.M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NI PUTU SUKENI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

NI PUTU SUKENI, SH.

HADI MASRURI, SH.M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 125.000,-
4. PNBP Rp. 5.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
6. Materai Rp. 6.000,-

JUMLAH..... Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 halaman perkara No. 222/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)